

FILOSOFI PRINSIP KEUANGAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH

Akhmad Zulhikam¹, Rika Dwi Ayu Parmitasari²,
Muhammad Wahyuddin Abdullah³, Isnin Rofiah⁴
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Kampus I Jl. Slt. Alauddin, No.63 Makassar
Kampus II : Jl. H. Yasin Limpo No. 36 Samata sungguminasa-Gowa

Correspondence		
Email: akhmad.zulhikam@uin-alauddin.ac.id	No. Telp: 085341276338	
Submitted: 24 December 2023	Accepted: 27 December 2023	Published: 7 January 2024

Abstrak

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, sistem keuangan Islam dan perbankan syariah memainkan peran kunci dalam memberikan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki filosofi di balik prinsip keuangan Islam dan menganalisis dampaknya pada operasional perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi terkait filosofi prinsip keuangan Islam serta implikasinya pada perbankan syariah. Data diperoleh dari berbagai sumber akademis, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait keuangan Islam dan perbankan syariah. Penelitian ini membahas prinsip-prinsip keuangan Islam yang meliputi konsep keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga). Filosofi di balik prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi implikasi prinsip keuangan Islam pada praktik perbankan syariah, termasuk dalam hal pembiayaan proyek, investasi, dan struktur produk keuangan. Filosofi di balik prinsip keuangan Islam menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi perbankan syariah, regulator, dan akademisi untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip keuangan Islam dan mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks perbankan syariah.

Kata Kunci: Filosofi; Prinsip Keuangan Islam; Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Keuangan Islam bukan sekadar serangkaian transaksi keuangan, melainkan sebuah konsep yang mengakar dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup komitmen yang kuat terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Keuangan Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan norma-norma agama Islam (Zaroni, 2015).

Filosofi prinsip keuangan Islam menjadi pondasi bagi seluruh praktik ekonomi Islam. Ini mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah yang merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam. Prinsip-prinsip ini memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap transaksi dan kegiatan keuangan dalam kerangka syariah (Kurniati & Devi, 2022).

Peran sentral filosofi prinsip keuangan Islam sebagai landasan bagi berbagai praktik ekonomi Islam, dengan fokus khusus pada perbankan syariah sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam. Filosofi prinsip keuangan Islam memainkan peran kunci sebagai fondasi yang menyokong seluruh praktik ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekadar panduan, melainkan landasan moral dan etika yang menuntun setiap aspek kegiatan ekonomi dalam rangka kerangka syariah Islam. Mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama (Djamil, 2023).

Dalam kerangka filosofi ini, praktik ekonomi Islam tidak terbatas pada satu sektor atau aspek saja, melainkan mencakup berbagai sektor ekonomi. Salah satu sektor kunci yang

mendemonstrasikan implementasi nyata dari filosofi ini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam, bertanggung jawab atas berbagai kegiatan keuangan, investasi, dan pembiayaan (Budiono, 2017).

Prinsip-prinsip keuangan Islam, sebagai pedoman, memandu setiap tahap dari siklus keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap transaksi dan kegiatan keuangan. Dengan kata lain, keuangan Islam tidak hanya memainkan peran ketika suatu transaksi atau kegiatan sedang berlangsung, tetapi juga memberikan dasar untuk perencanaan strategis jangka panjang dan evaluasi konstan terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Pohan & Tiara, 2022).

Dengan adanya filosofi prinsip keuangan Islam sebagai dasar, perbankan syariah diharapkan untuk tidak hanya mencapai tujuan keuangan, tetapi juga untuk menjadikan nilai-nilai etika dan moral sebagai bagian integral dari setiap keputusan dan tindakan bisnis (Riyadi & Hilyanti, 2021). Dengan demikian, hal ini mencerminkan pentingnya filosofi keuangan Islam dalam membentuk arah dan tujuan positif dalam praktik ekonomi dan perbankan syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan filosofi prinsip keuangan Islam memberikan arah yang jelas pada operasional dan praktik bisnis. Perbankan syariah diharapkan untuk menyusun produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap bunga (riba) dan praktik bisnis yang diharamkan (Saputra & Suwardi, 2023). Hal ini juga mencakup penggunaan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan kerjasama (musharakah) untuk memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat (Pusvisasari, Bisri, & Suntuana, 2023).

Dengan demikian, filosofi prinsip keuangan Islam bukan hanya memberikan dasar moral dan etika bagi perbankan syariah, tetapi juga menciptakan landasan untuk sebuah sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Ini memberikan implikasi yang mendalam terhadap cara perbankan syariah beroperasi, menjadikannya sebagai entitas yang tidak hanya melayani kebutuhan keuangan, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penerapan filosofi prinsip keuangan Islam dalam perbankan syariah bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah menuju penciptaan sistem keuangan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Ini membentuk dasar untuk mewujudkan visi keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang filosofi prinsip keuangan Islam dan implikasinya pada perbankan syariah, metode penelitian dapat digunakan melibatkan analisis dan sintesis literatur terkait keuangan Islam, prinsip-prinsipnya, dan implementasinya dalam perbankan syariah. Metode ini memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka konseptual dan perkembangan teori terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Filosofi Prinsip Keuangan Islam

Filosofi prinsip keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan mempromosikan keadilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan Islam di seluruh dunia (Afista, Kholisa, Salsabila, & Gunawan, 2023). Filosofi prinsip keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran agama

Islam, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utama dalam keuangan Islam melibatkan aspek moral, etika, dan keadilan (Anggraini, Rohmati, & Widiastuti, 2018).

a. Kepatuhan Syariah sebagai Landasan Utama:

Kuangan Islam mendasarkan diri pada prinsip kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah Islam. Ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), ketidakjelasan (gharar), dan unsur spekulatif yang tidak jelas (maisir). Prinsip kepatuhan syariah merupakan pilar fundamental dalam struktur Keuangan Islam, menjadikannya landasan utama yang mengatur semua aspek kegiatan keuangan. Dalam konteks ini, keuangan Islam berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip ini mencakup larangan terhadap beberapa unsur tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam (Hamdi & Komaria, 2022). Beberapa poin kunci terkait dengan kepatuhan syariah sebagai landasan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan Riba (Bunga). Salah satu larangan utama dalam keuangan Islam adalah riba atau bunga. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam Islam (Badali & Athaya, 2023). Dalam konteks keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, diwajibkan untuk tidak membebankan bunga pada transaksi atau produk keuangan perbankan syariah. Sebagai alternatif, hal ini menggunakan prinsip bagi hasil atau sistem keuntungan dan kerugian bersama (Rifa'i, 2017).
- 2) Larangan Ketidakjelasan (Gharar). Prinsip kepatuhan syariah melibatkan larangan terhadap ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi. Gharar terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi dalam suatu kesepakatan (Anjasari, 2017). Dalam praktek keuangan Islam, transaksi yang mengandung unsur gharar, seperti ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan yang dapat dimanfaatkan, dihindari atau diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Harahap, Anggraini, & Asmuni, 2022).
- 3) Larangan Unsur Spekulatif yang Tidak Jelas (Maisir): Prinsip kepatuhan syariah juga melibatkan larangan terhadap unsur spekulatif yang tidak jelas atau maisir, yang merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab ekonomi (Irawan, Maimun, Faizal, & Zaki, 2023). Dalam keuangan Islam, lembaga-lembaga tersebut tidak terlibat dalam transaksi yang memiliki elemen maisir yang mendorong praktek bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.
- 4) Penekanan pada Keadilan dan Keberlanjutan: Prinsip kepatuhan syariah tidak hanya tentang menghindari larangan, tetapi juga menekankan pada pencapaian keadilan ekonomi dan keberlanjutan dalam semua aktivitas keuangan. Perbankan syariah, sebagai contoh, diharapkan untuk aktif dalam menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan (Nasution & Batubara, 2023).

Dengan mengutamakan kepatuhan syariah sebagai landasan utama, Keuangan Islam berusaha menciptakan suatu sistem keuangan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang dianut dalam ajaran Islam. Prinsip ini memberikan arahan bagi institusi-institusi keuangan Islam untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Keadilan Ekonomi dan Distribusi Kekayaan:

Filosofi keuangan Islam menekankan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan keadilan yang diterjemahkan dalam praktek bisnis. Filosofi keuangan Islam memberikan penekanan khusus pada keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan yang diwujudkan dalam praktek bisnis. Berikut adalah deskripsi lebih lanjut mengenai aspek ini:

- 1) Keadilan Ekonomi: Filosofi keuangan Islam menegaskan pentingnya terciptanya keadilan ekonomi di dalam masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti penghindaran eksploitasi, perlakuan yang adil terhadap semua pihak, dan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip ini memandu lembaga-lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan syariah, untuk mengembangkan produk dan layanan yang menciptakan pemerataan ekonomi dan menghindari ketidaksetaraan yang tidak adil (Feliyani, 2021).
- 2) Distribusi Kekayaan yang Merata: Filosofi keuangan Islam menganjurkan distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat. Ini mencerminkan tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi (Rohaya & Soemitra, 2023). Dalam konteks bisnis dan keuangan Islam, prinsip ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan mekanisme distribusi kekayaan yang adil, termasuk dalam hal pembiayaan dan investasi.
- 3) Nilai-Nilai Sosial dalam Praktek Bisnis: Prinsip keadilan ekonomi dalam filosofi keuangan Islam menggambarkan keterkaitannya dengan nilai-nilai sosial yang mencakup kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktik bisnis, lembaga keuangan Islam diharapkan untuk memasukkan nilai-nilai sosial ini dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kegiatan ekonomi perbankan syariah memberikan dampak positif dan berkelanjutan pada masyarakat (Latif, 2020).
- 4) Pemberdayaan Ekonomi bagi Semua Lapisan Masyarakat: Filosofi keuangan Islam menekankan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan yang setara dan memberikan akses kepada semua individu untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, diharapkan untuk merancang produk dan layanan yang mendukung pemberdayaan ekonomi ini dan memberikan dukungan finansial yang adil kepada seluruh anggota masyarakat (Malihah, Ma'mun, Al Mubarak, & Amalia, 2021).

Dengan menonjolkan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata, filosofi keuangan Islam tidak hanya menciptakan dasar etis untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam membimbing lembaga-lembaga keuangan Islam untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

c. Larangan Riba dan Sistem Keuangan Berbasis Bagi Hasil:

Prinsip larangan riba atau bunga menjadi landasan utama dalam keuangan Islam. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan

kerjasama (musharakah) untuk memastikan partisipasi aktif dan pembagian risiko di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip larangan riba atau bunga memegang peranan sentral dalam landasan keuangan Islam (Rahmawaty, 2020). Sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah mengadopsi prinsip bagi hasil (mudharabah) dan kerjasama (musharakah). Berikut adalah deskripsi rinci mengenai prinsip ini:

- 1) Larangan Riba atau Bunga: Islam menegaskan larangan terhadap riba atau bunga. Riba dianggap tidak adil dan merugikan dalam Islam, dan keberadaannya bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan keberlanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, lembaga-lembaga ini diharuskan untuk menghindari pemberian atau pengambilan bunga dalam transaksi finansial. Prinsip ini melibatkan penolakan terhadap praktik pemberian bunga pada pinjaman dan investasi (Sudanto, 2019).
- 2) Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah): Sebagai pengganti sistem bunga, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Dalam mudharabah, pihak bank dan nasabah terlibat dalam suatu proyek atau investasi, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dan menciptakan hubungan yang adil antara bank dan nasabah. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan perjanjian awal, menghindari sistem bunga yang dapat memberatkan salah satu pihak (Susana & Prasetyanti, 2011).
- 3) Prinsip Kerjasama (Musharakah): Selain mudharabah, perbankan syariah juga menggunakan prinsip kerjasama atau musharakah. Dalam musharakah, kedua pihak berkontribusi pada dana dan berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan risiko dalam suatu usaha bersama. Prinsip ini mempromosikan konsep kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam keuangan Islam. Hal ini menciptakan hubungan yang seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah serta mendorong partisipasi aktif dan adil dari semua pihak yang terlibat (Shalihah, 2016).
- 4) Pembagian Risiko dan Keuntungan yang Adil: Prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam perbankan syariah memastikan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan keadilan dalam sistem keuangan Islam. Sistem ini memberikan insentif kepada bank untuk memilih proyek dan investasi dengan hati-hati, karena perbankan syariah juga berkendara dalam membagi risiko dengan nasabah (Rusanti, Sofyan, & Syarifuddin, 2023).

Dengan menerapkan prinsip larangan riba dan mengadopsi sistem keuangan berbasis bagi hasil, perbankan syariah menciptakan suatu model keuangan yang lebih etis, partisipatif, dan adil. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, dan melalui implementasinya, perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan Islam.

2. Implikasi pada Perbankan Syariah

a. Produk dan Layanan yang Sesuai Syariah:

Perbankan syariah diharuskan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup perencanaan investasi dan pembiayaan yang tidak melibatkan bunga dan aktivitas yang diharamkan oleh Islam. Implikasi pada Perbankan Syariah terhadap Produk dan Layanan yang Sesuai Syariah, dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah memiliki dampak signifikan pada pengembangan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini (Ruwaidah, 2020). Beberapa implikasi utama melibatkan aspek

perencanaan investasi, pembiayaan, dan penghindaran dari aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Berikut adalah deskripsi rinci mengenai implikasi ini:

- 1) Pengembangan Produk Sesuai Syariah: Perbankan syariah diharuskan untuk merancang produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup berbagai produk keuangan seperti akad mudharabah, akad musyarakah, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank harus memastikan bahwa setiap produk yang perbankan syariah tawarkan mematuhi hukum syariah, termasuk menghindari unsur bunga dan aktivitas yang dianggap haram, seperti perjudian dan perdagangan alkohol.
- 2) Perencanaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Dalam konteks investasi, perbankan syariah diharuskan untuk merencanakan portofolio investasi perbankan syariah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pemilihan proyek atau investasi yang tidak melibatkan bunga atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keputusan investasi harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap syariah, termasuk pemilihan instrumen investasi yang sesuai dan memastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat positif secara sosial dan ekonomi.
- 3) Pembiayaan Tanpa Bunga (Riba): Salah satu implikasi utama adalah penawaran pembiayaan tanpa bunga, menggantikan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan kerjasama (musharakah) untuk memastikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah dapat mengakses dana tanpa harus membayar bunga. Sebaliknya, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan perjanjian awal.
- 4) Penghindaran Aktivitas yang Diharamkan: Perbankan syariah harus menghindari terlibat dalam aktivitas yang diharamkan oleh Islam, seperti perjudian, perdagangan alkohol, atau industri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Bank harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara cermat terhadap aktivitas ekonomi yang perbankan syariah dukung atau terlibat di dalamnya, memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan menerapkan implikasi ini, perbankan syariah berupaya untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini menciptakan suatu lingkungan keuangan yang mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam.

b. Manajemen Risiko dan Bagi Hasil:

Perbankan syariah harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan transparan. Dalam skema bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara adil, mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko dan skema bagi hasil memiliki dampak signifikan pada cara lembaga-lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Berikut adalah deskripsi rinci mengenai implikasi pada perbankan syariah terkait manajemen risiko dan skema bagi hasil (Ascarya & Yumanita, 2005):

- 1) Sistem Manajemen Risiko yang Kuat: Perbankan syariah diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan transparan. Ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dapat muncul dalam aktivitas perbankan, termasuk pembiayaan dan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mengakomodasi aspek-aspek etika dan syariah. Ini melibatkan pemantauan dan

pengendalian risiko secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

- 2) Skema Bagi Hasil: Dalam skema bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara adil antara perbankan syariah dan nasabah. Model ini mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan bisnis. Nasabah memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan proyek atau investasi, karena perbankan syariah tidak hanya berbagi dalam keuntungan tetapi juga dalam risiko. Hal ini menciptakan insentif bagi bank dan nasabah untuk membuat keputusan yang bijaksana dan mempertimbangkan dengan hati-hati risiko dan manfaat dari setiap transaksi atau proyek.
- 3) Adanya Tanggung Jawab Bersama: Dengan skema bagi hasil, terdapat tanggung jawab bersama antara perbankan syariah dan nasabah. Kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan, dan keberhasilan proyek atau investasi tergantung pada keterlibatan dan kontribusi keduanya. Tanggung jawab bersama ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabah. Bank memiliki insentif untuk memberikan dukungan dan panduan yang lebih besar kepada nasabah dalam rangka mencapai kesuksesan bersama.
- 4) Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan: Skema bagi hasil mendorong partisipasi aktif dari kedua pihak dalam pengambilan keputusan bisnis. Nasabah memiliki peran yang lebih besar dalam menilai proyek atau investasi yang akan dijalankan oleh bank. Proses pengambilan keputusan yang kolaboratif ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih berwawasan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan potensi kesuksesan.

Dengan menggabungkan manajemen risiko yang kuat dan skema bagi hasil, perbankan syariah tidak hanya menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini memberikan landasan untuk pembangunan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam.

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Keadilan Sosial:

Melalui pembiayaan dan investasi, perbankan syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil. Ini dapat mencakup pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta proyek-proyek yang memberikan dampak positif pada masyarakat. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil melalui pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah deskripsi lebih rinci mengenai implikasi ini (Adin, Fadhiil, Al Sahaf, & Marwono, 2020):

- 1) Pemberdayaan Ekonomi: Perbankan syariah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor, terutama kepada usaha kecil dan menengah (UKM) serta proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan membantu memperkuat sektor UKM yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Bank dapat memberikan dukungan keuangan kepada pelaku usaha yang memiliki potensi pertumbuhan dan dampak sosial yang signifikan.
- 2) Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembiayaan kepada UKM. Ini mencakup pinjaman modal kerja, pembiayaan investasi, dan produk keuangan lainnya yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Pembiayaan bagi UKM

membantu meningkatkan akses ke modal dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kesetaraan akses dan peluang di dalam masyarakat.

- 3) Investasi pada Proyek dengan Dampak Sosial Positif: Perbankan syariah dapat mengalokasikan investasinya pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif. Ini mencakup proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan inisiatif lain yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada proyek dengan dampak sosial positif mencerminkan komitmen perbankan syariah untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Ini memperkuat peran bank sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat.
- 4) Pendekatan Berbasis Keadilan Sosial: Perbankan syariah mengadopsi pendekatan berbasis keadilan sosial dalam menyusun produk dan layanannya. Ini mencakup adanya mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil dan keberpihakan terhadap proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan inklusif, di mana keputusan investasi dan pembiayaan mempertimbangkan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.

Melalui implementasi produk dan layanan yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial, perbankan syariah berkontribusi pada pembentukan ekosistem bisnis yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Ini menciptakan dampak positif yang jauh lebih luas di masyarakat dan ekonomi.

d. Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial:

Perbankan syariah diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang transparan dan memperhatikan tanggung jawab sosial perbankan syariah terhadap masyarakat. Penerapan prinsip ihsan (kebaikan) menjadi bagian integral dari praktik bisnis perbankan syariah. Prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial memiliki dampak besar pada cara perbankan syariah menjalankan praktik bisnis perbankan syariah. Berikut adalah deskripsi lebih rinci mengenai implikasi ini (Eksandy, 2017):

- 1) Transparansi dalam Operasional: Perbankan syariah diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang transparan, terutama dalam hal operasional dan kebijakan. Informasi mengenai produk, layanan, dan kebijakan harus mudah diakses dan dipahami oleh nasabah. Transparansi membantu membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas struktur biaya, risiko, dan prosedur operasional yang terkait dengan produk dan layanan perbankan syariah.
- 2) Pelaporan Keuangan yang Jelas: Perbankan syariah diwajibkan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang jelas dan terperinci, mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Ini mencakup pelaporan tentang penggunaan dana dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi syariah. Pelaporan keuangan yang jelas memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya mengenai kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
- 3) Penerapan Prinsip Ihsan (Kebajikan): Prinsip ihsan, atau kebaikan, menjadi bagian integral dari praktik bisnis perbankan syariah. Ini mencakup memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, memberikan manfaat maksimal bagi nasabah, dan memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan etika. Penerapan prinsip ihsan menciptakan pengalaman positif bagi nasabah dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang memberikan lebih dari yang diharapkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

4) Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR): Perbankan syariah diharapkan untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial korporat (CSR), yaitu berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat melalui program-program sosial, lingkungan, dan pendidikan. Melalui CSR, perbankan syariah dapat membangun reputasi positif di masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas. Hal ini menciptakan dampak positif yang lebih luas di luar aktivitas bisnis rutin.

Dengan menerapkan transparansi dan tanggung jawab sosial, perbankan syariah tidak hanya menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Ini menciptakan hubungan yang kuat antara perbankan syariah, nasabah, dan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berikut adalah tiga kesimpulan utama dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan:

1. Filosofi keuangan Islam menciptakan dasar etis bagi institusi-institusi keuangan Islam untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Dengan menonjolkan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata, filosofi keuangan Islam menciptakan dasar etis untuk aktivitas ekonomi, berpotensi membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.
3. Dengan menerapkan larangan riba dan mengadopsi sistem keuangan berbasis bagi hasil, perbankan syariah menciptakan suatu model keuangan yang lebih etis, partisipatif, dan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan Islam.
4. Pentingnya prinsip-prinsip keuangan Islam dalam membentuk praktik bisnis perbankan syariah. Filosofi ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga menciptakan landasan untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin, M. S., Fadhiil, I., Al Sahaf, S. A., & Marwono, W. T. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Islam . *Jurnal Ekonomi Islam* , 1-9.
- Afista, F., Kholisa, N., Salsabila, T., & Gunawan, A. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 324-332.
- Anggraini, R., Rohmati, D., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295-317.
- Anjasari, N. (2017). Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual. *Privide Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1-21.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1-37.
- Badali, M. S., & Athaya, M. F. (2023). Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 1146-1152.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1*, 54-65.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1-10.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Ismaic Social Reporting dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Moderating pada Perbankan

- Syariah di Indonesia Periode 2012-2016 . *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, , 96-106.
- Feliyani, N. (2021). Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi S*, 6(1), 85-97.
- Hamdi, A. S., & Komaria. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah dalam Perspektif Mashlahah dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah(Islahul Iqtishadi)*, 1(2), 150-165.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni. (2022). Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. *NIAGAWAN Vol II No 1*, 43-56.
- Irawan, B., Maimun, Faizal, L., & Zaki, M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor dalam Islamic Welth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022). *Jurnal Hukum dan Prenata Sosial Islam*, 5(2), 1257-1274.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 187-208.
- Latif, A. (2020). Nilai-Nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam . *Syariah dan Ekonomi Islam*, 1-17.
- Malihah, L., Ma'mun, M. Y., Al Mubarak, M. A., & Amalia, R. (2021). Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E-Money Syariah) oleh Pelaku UMKM(Studi Pada Pelaku UMKM di Sekitar Lingkungan Kampus IAI Darussalam Martapura). *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol.1, No.2, 89-99.
- Nasution, S., & Batubara, C. (2023). Implementation Of Sharia Management Principles In Islamic Finance. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1832-1838.
- Pohan, N. K., & Tiara, H. (2022). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan (Tamwil) Dalam Perspektif Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 45-78.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *ASTINA Mandiri*, 2(3), 269-277.
- Rahmawaty, A. (2020). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-36.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 177-200.
- Riyadi, S., & Hilyanti, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 44-56.
- Rohaya, & Soemitra, A. (2023). Analisis Budgeting Dana Publik Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ((Studi Fraksi Partai Golkar Di Sumatera Utara). *Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi*, 1(5), 1-20.
- Rusanti, E., Sofyan, S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah . *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 30-51.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 79-106.
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23-33.
- Shalihah, M. (2016). Konsep Syikrah dalam Waralaba. *CAHKIM*, 12(2), 142-153.
- Sudanto. (2019). Pelarangan Riba dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 89-104.

- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Syariah . *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3*, 466-478.
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasi Bagi Negara-Negara berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, al-TIJARY, 1(1)*, 1-22.